



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/153/K/411.013/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NGANJUK NOMOR 188/148/K/411.013/2016
TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN
PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN, PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN TIK
DAN PANGADAAN ALAT PERAGA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS
REGULER 2016 BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta penyesuaian paket pengadaan koleksi perpustakaan dan media pendidikan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2016, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/148/K/411.013/2016 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Bantuan Pengadaan Koleksi Perpustakaan, Pengadaan Media Pendidikan TIK dan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Dana Alokasi Khusus Reguler 2016 Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/148/K/411.013/2016 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Bantuan Pengadaan Koleksi Perpustakaan, Pengadaan Media Pendidikan TIK dan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Dana Alokasi Khusus Reguler 2016 Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/148/K/411.013/2016 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN, PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN TIK DAN PANGADAAN ALAT PERAGA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER 2016 BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016

- KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/148/K/411.013/2016 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penerima Bantuan Pengadaan Koleksi Perpustakaan, Pengadaan Media Pendidikan TIK dan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Dana Alokasi Khusus Reguler 2016 Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Nopember 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/153/K/411.013/2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/148/K/411.013/2016 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN, PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN TIK DAN PANGADAAN ALAT PERAGA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER 2016 BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER 2016 BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JUMLAH PAKET	BARANG
1	2	3	4	5
1	SDN GANUNGKIDUL 1	NGANJUK	1	KOLEKSI PERPUSTAKAAN
2	SDN PAYAMAN 3	NGANJUK	1	KOLEKSI PERPUSTAKAAN
3	SDN BEGADUNG 1	NGANJUK	1	KOLEKSI PERPUSTAKAAN
	JUMLAH		3	

Keterangan rincian / paket koleksi perpustakaan sekolah meliputi :

1. Buku pengayaan,
2. Buku referensi, dan
3. Buku panduan pendidik.

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/153 /K/411.013/2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/148/K/411.013/2016 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN PENGADAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN, PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN TIK DAN PANGADAAN ALAT PERAGA PENDIDIKAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER 2016 BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI PENERIMA BANTUAN PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN TIK DANA ALOKASI KHUSUS REGULER 2016 BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JUMLAH PAKET	BARANG
1	2	3	4	5
1	SDN JEKEK 3	BARON	1	MEDIA PENDIDIKAN
2	SDN SUMBERURIP 1	BERBEK	1	MEDIA PENDIDIKAN
	JUMLAH		2	

Keterangan rincian / paket media pendidikan meliputi :

1. Komputer laptop/tablet sebanyak 4 unit,
2. Software E-Content sebanyak 4 unit
3. Proyektor sebanyak 2 unit, dan
4. Layar (screen) proyektor sebanyak 2 unit

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661107 199403 1 005